

PELAYANAN – ADMINISTRASI – KEPEGAWAIAN

2026

Kpts 7 TAHUN 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian yang tertib, efektif, efisien, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memberikan kepastian dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian, sehingga perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 49 Tahun 2018; PP No. 30 Tahun 2019; PP No. 94 Tahun 2021; PermenPANRB No. 35 Tahun 2012; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 8 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2023; dan PKPU No. 2 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan mengenai Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 13 Januari 2026.
 - Lamp.: 37 hlm.